

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI TERHADAP ANGGOTA TNI-AD DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

Hartono, Chaerul Putera Octaviana, Renah Arnia

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

hartono.ex8@gmail.com

ABSTRACT:

The Indonesian National Armed Forces (TNI) is one of the Indonesian military forces that supports the sovereignty of the State which is tasked with safeguarding, protecting and defending the security and sovereignty of the state. The TNI is a general part of the general public who is specially prepared to carry out the task of defending the state in order to support and maintain the unity and integrity of the State. In carrying out the duties of TNI members, it is limited by military regulations so that all actions and actions taken must be based on applicable law.

To carry out its duties and obligations, the TNI is trained and educated to obey orders or decisions in accordance with the provisions of military law. Every member of the TNI must obey and obey the legal provisions that apply specifically to the military, namely the Military Criminal Code (KUHPM). However, in carrying out all its responsibilities and obligations to the state, the TNI is not spared from all its problems, one of which is desertion. Desertion is the act of leaving a task without notice after a period of time that has been determined by the rules. This provision is contained in Article 14 paragraph 1 letter a of the Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 1 of 2003 concerning the Dismissal of Members of the Indonesian National Police.

The article reads "Members of the Indonesian National Police are dishonorably discharged from the Polri service if they leave their duties illegally for more than 30 consecutive working days". In the Military Criminal Code (KUHPM), desertion committed in a period of time is threatened with a maximum imprisonment of 2 years and 8 months (two years and eight months). Meanwhile, during the war, the maximum imprisonment of 8 years and 6 months (eight years and 6 months) will be threatened.

The purpose of this study was to determine the application of criminal sanctions against members of the Indonesian National Armed Forces who committed a criminal act of desertion at the Military Court II-08 Jakarta had implemented criminal sanctions as they should, this can be seen from the handling of existing cases, and the executions carried out. carried out by the Military Prosecutor has been carried out in accordance with the procedures and provisions imposed on the Indonesian National Armed Forces who committed the crime of desertion.

The research method used in this study is a normative law research method where the source of the data used is obtained based on primary legal materials, namely Court Decision No. 48-K/PM II-08/AD/III/2021 and secondary legal materials such as books, journals, and so on. The outputs targeted in this research are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords :

TNI, Desertion, Military

PENDAHULUAN

Setiap Negara dapat dipastikan memiliki kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Sama seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu kekuatan militer Indonesia tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. TNI merupakan bagian umum dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara guna mendukung dan mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan Negara. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternative yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Atau disebut juga prajurit TNI adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), kemudian anggota TNI yang sudah diangkat dan ditempatkan di kesatuan baik disatpur, banpur, banmin dan territorial adalah yang di terjunkan ke masyarakat untuk mengaplikasikan pengabdianya dengan bekal sumpah prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI dan bagi perwira ada kode etik perwira dan 11 asas kepemimpinan.

Adanya kode etik, sapta marga, ketentuan kewajiban serta sumpah prajurit tersebut bertujuan salah satunya untuk mendisiplinkan para anggota militer (TNI) dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Disiplin bagi seorang militer (TNI) atau seorang prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Berkaitan dengan sikap disiplin tersebut, pada hakikatnya disiplin merupakan

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan di wujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa
3. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan di wujudkan pada setiap tindakan nyata

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan Negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu mengenai pengaturan yang terkait dengan hukum militer dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa

hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan Negara.

Dengan adanya kedua ketentuan hukum tersebut maka apabila ada anggota atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tidak memenuhi atau mengikuti prosedur dari peraturan tersebut maka prajurit tersebut disebut dapat dikatakan melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana dalam militer.

Terkait dengan pemberian sanksi atau hukuman tersebut maka hal itu tidak bias dilepaskan dari adanya penegakan hukum, penegakan hukum sendiri berarti suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan sesuai dengan ketentuan hukum militer. Maka Dengan demikian seluruh Prajurit TNI harus hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khusus bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan ini berlaku untuk Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan, Negara

Namun dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya salah satunya yaitu Terlibat dalam Tindak Pidana Desersi. Tindak Pidana Desersi Merupakan tindakan meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan melewati jangka waktu yang telah di tentukan aturan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf a peraturan

pemerintahan (PP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal Tersebut berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di berhentikan tidak hormat dari dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 Hari Kerja secara berturut-turut”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Desersi yang dilakukan dalam waktu dalam di ancam dengan penjara maksimum 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan). Sementara saat perang akan di ancam penjara maksimum 8 tahun 6 bulan (delapan tahun 6 bulan). Tindak pidana desersi sangat merugikan dan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi prajurit yang melakukan tindak pidana desersi tersebut maupun negara mengingat prajurit TNI merupakan alat pertahanan bagi Negara.

Sealin Itu Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 dengan rumusan sebagai berikut :

"Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lainnya tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang paling lama dari empat hari.

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Pasal 85 ke-2 menyatakan :

ke-2 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan kesuatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya adanya perintah untuk itu.

Terkait dengan tindak pidana desersi yang dirumuskan dalam Pasal 87 KUHPM, Pasal 88 KUHPM menyatakan tentang pemberatan terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 87 KUHPM, yaitu apabila :

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

Ke-3, Apabila petindak adalah militer pemegang komando

Ke-4, Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas;

Ke-5, Apabila dia pergi ke atau di luar negeri;

Ke-6, Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahulaut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;

Ke-7, Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau amunisi.”

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya pada tindak pidana desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer, sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.

Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Maka dari itu ini lah

ciri khas seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara In Absensia.

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara In Absensia yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati.

Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI No.31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran seorang Ankum langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakukan pembinaan personil, pembinaan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya

PERMASALAHAN

Faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Desersi dan aturan yang mengenai Tindak pidana Desersi Berdasarkan Pasal 87 KUHPM

Menurut keterangan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. Selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa factor-faktor penyebab tentara melakukan tindak pidana desersi meliputi faktor eksternal dan internal dari tentara itu sendiri yaitu :

a. Faktor Eksternal :

- Pengaruh teman
- Perbedaan status sosial
- Mempunyai wanita idaman lain (WIL)
- Jenuh dengan peraturan
- Mempunyai banyak hutang
- Tergiur dengan ekonomi orang lain

b. Faktor Internal :

- Gaya hidup yang terlalu glamour / mewah / suka foya-foya.
- Pisah keluarga / bercerai

Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., MH. selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa, faktor yang paling banyak menyebabkan tentara melakukan tindak pidana desersi atau meninggalkan dinas ketentaraan adalah faktor gaya hidup seorang tentara yang mempunyai gaya hidup terlalu mewah / glamor / suka foya-foya, faktor ekonomi seorang tentara yang tergiur dengan kekayaan orang lain, dan faktor seorang tentara mempunyai wanita idaman lain / terlibat perselingkuhan.

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM yaitu:

- yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. Kedua, Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan

Ketiga, Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Seorang militer yang bermaksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang tersebut, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau dicap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum

Dalam penerapannya perbuatan pergi tidaklah selalu harus benar-benar terwujud seluruh maksud dari pasal yang dimaksud, akan tetapi jika kepergian tersebut merupakan niat atau maksud dari pelaku yang diwujudkan dengan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum maka pasal tersebut dapat diterapkan. Dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau pelaku itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya.

Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancam pidana kepada yang mati. Oleh karena itu kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan atau layak dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Karenanya Pasal 87 (1) ke-1 KUHPM sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut.

Bentuk – bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu :

- Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1) dan
- Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3)

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya.
- Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang
- Militer yang pergi dengan maksud untuk menyebrang ke musuh
- Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Tindak Pidana Desersi

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bagimanakah penyelesaian tindak pidana Desersi yang di lakukan secara In Absensia di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta (Studi Kasus Putusan No. 48-K/PM II-08/AD/III/2021)?

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor. 48-K/PM II-08/AD/III/2021 Bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa antara lain :

Nama lengkap : Arif Rachman Prayogi
Pangkat,NRP : Serda, 21130129060193
Jabatan : Ba Kukostrad
Kesatuan : Kukostrad
Tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 29 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Makostrad Jl. Merdeka Timur Nomor 3 Jakarta
Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi.

Dalam perkara tersebut tergugat sebagai berikut :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. Daftar absensi anggota Staf Tuud Kukostrad bulan Juni sampai dengan bulan September 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Daftar Pencarian orang (DPO) sebanyak 3 Lembar tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor. 48-K/PM II-08/AD/III/2021, bahwa posisi terdakwa menurut keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Cku Rendy Christopel Simangunsong dan Saksi atas nama Sertu Fandy Bintara Putra Sony telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Rendy Chistopel Simangunsong
Pangkat, NRP : Lettu Cku, 11160023280988
Jabatan : Paur Pamlat Situud
Kesatuan : Kukostrad

Tempat dan tanggal lahir : Dili, 25 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No 3 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Cku Rendy Kristopel Simangunsong (Saksi-1) kenal dengan Serda Arif Rachman Prayogi (Terdakwa) sekira bulan Oktober 2017 Sejak Terdakwa Masuk Dinas Di Kukostrad, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuan.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Fandy Bintara Putra
Pangkat, NRP : Sertu, 21100263541188
Jabatan : Baur Arsif dan Tradisi Situud
Kesatuan : Kukostrad
Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 28 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No 3 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Fandy Bintara Putra (Saksi-2) kenal dengan Serda Arif Rachman Prayogi (Terdakwa) sekira bulan Oktober 2017 sama-sama berdinis di Kukostrad, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuan.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absentia adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997.

1. Dalam Praktek di Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk penyelesaian perkara desersi In Absentia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamankan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari Terdakwa melarikan diri dari Kesatuannya dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut telah disimpangi dalam artian tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan perkara Terdakwa sudah diputus secara In Absentia (Studi kasus No. 48-K/PM II-08/AD/III/2021)
2. Hakim Militer dalam menyidangkan dan memutus perkara tindak pidana desersi yang disidang secara in Absentia menemui hambatan yaitu adanya aturan undang-undang yang mewajibkan perkara tersebut diputus setelah melalui panggilan tiga kali dan enam bulan setelah berkas dilimpahkan. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 disebutkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Oleh karena itu Hakim Militer membuat terobosan hukum dalam menyidangkan dan memutus perkara desersi secara in Absentia agar tidak terjadi penumpukan perkara, desersi in absentia, melaksanakan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara serta dapat membantu satuan untuk percepatan penyelesaian perkara demi tertib administrasi di satuan.

Bentuk pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta di dalam memutus perkara No. 48-K/PM II-08/AD/III/2021

Berdasarkan Uraian diatas apabila dikorelasikan dengan kasus diatas maka pada dasarnya adanya perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu Damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam hal ini Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Kemudian selanjutnya terkait unsur adanya kesalahan dari perbuatan melawan hukum dari pihak terdakwa :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-51/A-47/IX/2020/IDIK tanggal 21 September 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh penyidik Dan Denpom Jaya/Jayakarta.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
5. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1108/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1297/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1734/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kukostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Arif Rachman Prayogi, Serda NRP 21130129060193 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Kepala Keuangan Nomor B/51/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, Surat jawaban ke-2 dari Kepala Keuangan Nomor B/197/IV/2021 tanggal 19 April 2021, dan Surat jawaban ke-3 dari Kepala Keuangan Nomor B/298/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
6. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).
7. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/226/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mako Kukostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Arif Rachman Prayogi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Kukostrad dengan Jabatan Ba Kukostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130129060193.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2020 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang para Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa ada pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pada saat jam dinas di Kukostrad, sejak itu para Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang.

- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II-08 Cimahi untuk perkara Perzinahan, dimana putusan dari persidangan tersebut Terdakwa di penjara selama 6 (enam) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta Nomor 67-K/BDG/PMT- II/AD/VIII/2019.
- e. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Sertu Supono melalui telephone akan tetapi telephone Sertu Supono tidak aktif, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian dengan mendatangi rumah keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Zumratul di daerah Kemayoran Jakarta Pusat akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuan.
- g. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Kesatuan Kukostrad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-51/A-47/IX/2020 tanggal 21 September 2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juni 2020 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 atau selama lebih kurang 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer. Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer :

Selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

- a. Daftar absensi anggota Staf Tuud Kukostrad bulan Juni sampai dengan bulan September 2020 sebanyak 4 (empat) lembar.
- b. Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Berdasarkan pada uraian pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan :

- a. Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.
- b. Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-51/A-47/IX/2020/IDIK tanggal 21 September 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/226/III/2021 tanggal 8 Maret 2021. Selain itu Komandan Satuan

melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

- c. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Serda Arif Rachman Prayogi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kukostrad dengan Jabatan Ba Kukostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130129060193.
 2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2020.
 3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuan.
 4. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
 5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2020 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-51/A-47/IX/2020 tanggal 21 September 2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juni 2020 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 atau selama lebih kurang 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
 7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; Arif Rachman Prayogi, Serda NRP 21130129060193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI Penyebab tindak pidana desersi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Faktor Eksternal :
 - Pengaruh teman

- Perbedaan status sosial
- Mempunyai wanita idaman lain (WIL)
- Jenuh dengan peraturan
- Mempunyai banyak hutang
- Tergiur dengan ekonomi orang lain

b. Faktor Internal :

- Gaya hidup yang terlalu glamour / mewah / suka foya-foya.
- Pisah keluarga / bercerai

Namun dari semua uraian faktor-faktor diatas yang paling dominan ialah faktor ekonomi ia mempunyai hutang piutang kepada orang lain, lalu ia mencoba menghindari permasalahan itu yaitu dengan melarikan diri dari kesatuan

Proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absensia yang pelakunya tidak diketemukan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absensia ialah tindak pidana yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997.

Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absensia ialah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas dan pengabdian mereka dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi.
2. Perlu ditingkatkan pembinaan mental terhadap tiap anggota TNI untuk meningkatkan kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan terhadap peraturan hukum dan tata tertib. salah satunya meminta ijin atasan/komandan jika meninggalkan kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Erwin Tiono, Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan, 2016

Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Faisal Salman, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Mandar Maju, 2006

Amiroeddin Syarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Putusan No. 48-K/PM II-08/AD/III/2021

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Website:

Saiful anam, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>

<http://e-journal.uajy.ac.id/10628/1/JurnalHK10685.pdf>